

## Kontraktor dan Pelaksana Kerja Jadi Tersangka



polhukam.rmol.co

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Penyidik Polres Kupang Kota sudah menetapkan dua orang tersangka (1) dalam kasus dugaan korupsi (2) pengadaan alat gerak jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT tahun anggaran 2014 senilai Rp 249 juta. Dua tersangka, yakni kontraktor pelaksana, Direktur CV Motekar, Muhammad Irmawan, dan Indra selaku pelaksana kerja proyek tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kupang, Susilo Diono, S.H, yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kupang, Tedjo L Sunarno, S.H, Senin (16/6/2014), membenarkan penetapan dua orang tersangka kasus korupsi di KPU NTT. Penetapan Irmawan dan Indra sebagai tersangka tertulis dalam surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikirim penyidik Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor (Tipikor Polres) Kupang Kota kepada jaksa penuntut umum Kejari Kupang, pekan lalu.

Tedjo mengatakan, dengan dikirimnya dua SPDP itu, jaksa penuntut umum Kejari Kupang tinggal menunggu pelimpahan dua berkas tersangka tersebut. Soal peran Irmawan dan Indra sehingga keduanya menjadi tersangka belum diketahuinya. "Nanti kalau berkasnya sudah dikirim, kami baru akan mengetahui kenapa mereka dijadikan tersangka. Saat ini kami baru menerima dua lembar surat berisi pemberitahuan dua tersangka masih dalam proses pemberkasan," kata Tejdo.

Bila penyidik kepolisian (3) sudah mengirimkan SPDP, demikian Tedjo, maka harus diikuti dengan penyerahan berkas. Untuk itu, jaksa penuntut umum menunggu pengiriman berkas dua tersangka yang SPDP-nya yang sudah dikirim penyidik. Informasi yang dihimpun Pos Kupang menyebutkan, penetapan Direktur CV Motekar Bandung,

Muhammad Irmawan, sebagai tersangka karena perannya nekat menandatangani kontrak kerja walaupun tidak melaksanakan pekerjaan.

Tak hanya itu, uang proyek tersebut dicairkan melalui rekening perusahaan milik Irmawan. Fatalnya lagi, ungkap sumber di Polres Kupang Kota, Irmawan mendapatkan setoran keuntungan hingga puluhan juta rupiah dalam proyek itu. Sementara peran Indra, lantaran rekanan yang diduga titipan orang dalam KPU NTT itu sebagai pelaksana proyek meski tidak mendapatkan kontrak kerja. Parahnya, lanjut sumber itu, kaos, topi dan kartu tanda peserta yang diadakan tidak sesuai spesifikasi kontrak

**Sumber Berita:**

<http://kupang.tribunnews.com/2014/06/17/kontraktor-dan-pelaksana-kerja-jadi-tersangka>,  
17 Juni 2014.

**Catatan :**

- (1) Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- (2) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ditegaskan juga pada ayat (2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

(3) Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.